



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 04 Agustus 1983, umur 39 tahun, NIK 7401014408830001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan III xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 15 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2022/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama :

Nama	: ANAK PEMOHON
Tanggal lahir	: xxxxxxxxxxxx, 30 April 2008
Umur	: 14 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Tidak ada
No Telfon	: 082271295909

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lingkungan III XXXXXXXXXXXX, Kelurahan
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Kolaka

dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Tanggal lahir : 28 Desember 2003
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tambang Morowali
No Telfon : 082271295909
Alamat : Desa Ngapa, Kecamatan XXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa Pemohon datang untuk mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka akan tetapi berdasarkan surat, Nomor: B-230/Kua.24.01.5/PW.00/12/2022, tanggal 09 Desember 2022, Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tambang Morowali dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

4. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak Pemohon telah mendapatkan surat Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor:414.21/151/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Surat Keterangan pemeriksaan fisik dari Puskesmas XXXXXXXXXXXX Nomor: 445/3608/UKP/XII/2022, tanggal 12 Desember 2022;

6. Bahwa Ayah Kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON telah meninggal dunia di buktikan dari surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, Nomor: 74001-KM-15122022-0001, yang di keluarkan tanggal 15 Desember 2022;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Subsider:Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai dengan anak

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 19 tahun, karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah anak Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia anak Pemohon yang masih sangat muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;

Bahwa dalam upaya penasihatian telah mengingatkan pula kepada Pemohon akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak-anak Pemohon karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon melakukan perubahan pada posita nomor 2 (dua) menjadi Bahwa Pemohon datang untuk mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka akan tetapi berdasarkan surat, Nomor: B-230/Kua.24.01.5/PW.00/12/2022, tanggal 09 Desember 2022, Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 4 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang mengaku bernama ANAK PEMOHON, umur 14 (Empat belas) Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di *Lingkungan III XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan*

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON mengetahui bahwa maksud Pemohon adalah untuk meminta kepada Pengadilan Agama agar ANAK PEMOHON dibolehkan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON berusia 14 (Empat belas) Tahun karena ANAK PEMOHON lahir pada tahun 30 April 2008;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah tamat di Sekolah Dasar (SD) dan melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama namun berhenti karena anak Pemohon memilih sudah tidak mau melanjutkan Pendidikan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan bahkan hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah sering melakukan hubungan badan setiap CALON SUAMI ANAK PEMOHON pulang cuti dari morowali;
- Bahwa ANAK PEMOHON setuju agar hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON menjadi resmi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka karena umur ANAK PEMOHON belum cukup 19 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejak;
- Bahwa ANAK PEMOHON tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas kemauan sendiri dan sudah didukung

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



oleh kedua orang tua ANAK PEMOHON (Pemohon) serta semua keluarga ANAK PEMOHON sudah menyetujui;

- Bahwa ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap menjadi istri dan ibu karena selama ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa calon suami mengaku bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pekerja Tambang, tempat tinggal di Desa Ngapa, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, juga telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah calon suami dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah tamat pendidikan di jenjang SD dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan CALON SUAMI ANAK PEMOHON menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka karena umur CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON belum cukup 19 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini telah berumur 21 (Dua puluh satu) Tahun, sedangkan ANAK PEMOHON berumur 14 (Empat belas) Tahun;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa hubungan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON sudah sering melakukan hubungan badan ketika CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengambil cuti dan pulang ke xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa status CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah jejak dan ANAK PEMOHON berstatus perawan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan dengan wanita lain selain dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga bahkan siap nantinya ayah apabila diberikan keturunan;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai Pekerja Tambang dengan penghasilan kurang lebih Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON dalam hal ini Ayah Kandung dari calon suami anak Pemohon yaitu AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 65 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ngapa, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Salon adalah ayah kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami dari anak Pemohon);

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa Calon mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa status CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah jejaka dan ANAK PEMOHON berstatus gadis;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Pekerja Tambang dengan penghasilan kurang lebih Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ayah CALON SUAMI ANAK PEMOHON bersedia untuk tetap bertanggung jawab dan memberikan bimbingan kepada CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON;

Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON dalam hal ini Ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yaitu **IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 49 tahun agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ngapa, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa Calon adalah ayah kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami dari anak Pemohon);
- Bahwa Calon mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka karena umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa status CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah jejaka dan ANAK PEMOHON berstatus gadis;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa rencana pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Pekerja Tambang dengan penghasilan kurang lebih Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ayah CALON SUAMI ANAK PEMOHON bersedia untuk tetap bertanggung jawab dan memberikan bimbingan kepada CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Hasriyati, NIK: 7401014408830001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yoakim Djahi nomor 7401-KM-15122022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 13 Juli 2021, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.CLU2009.0036844 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 30 Desember 2009, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401012912090002 atas nama Subahtiar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 07 April 2021, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 XXXXXXXXXX nomor DN-20/D-SD/13/0009776 tertanggal 15 Juni 2021, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-230/KUA.24.01.5/Pw.00/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka tertanggal 09 Desember 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.6;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



7. Fotokopi Slip gaji karyawan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegele*), diberi tanda P.6;

8. Asli Surat Konseling Nomor: 414.21/151/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka tertanggal 12 Desember 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegele*), diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik Nomor: 445/3608/UKP/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kolakaasi, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka tertanggal 07 Desember 2022, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegele*), diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di *Lingkungan III XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka*, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengenal calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena masih memiliki hubungan keluarga dengan suami saksi;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka dengan alasan usia ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON belum cukup 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



hubungan badan layaknya suami istri dan ditakutkan terjadi kehamilan di luar nikah jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa ANAK PEMOHON telah tamat Sekolah Dasar (SD) dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi;

- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah akil baliq dan sudah siap menikah;

- Bahwa ANAK PEMOHON rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan memiliki kepribadian yang baik;

- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras dan rajin beribadah;

- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan ANAK PEMOHON selain CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan begitu pula sebaliknya tidak ada wanita yang menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON selain ANAK PEMOHON;

- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan murni kemauan sendiri;

- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pekerja tambang dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pekerja Tambang, bertempat tinggal di Desa Lahabaru, Kecamatan Watnaho, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka dengan alasan usia ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON belum cukup 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ditakutkan terjadi kehamilan di luar nikah jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah tamat Sekolah Dasar (SD) dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan memiliki kepribadian yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras dan rajin beribadah;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan ANAK PEMOHON selain CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan begitu pula sebaliknya tidak ada wanita yang menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON selain ANAK PEMOHON;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan murni kemauan sendiri;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai pekerja tambang dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa akhirnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Legal Standing

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum Pemohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua dari anak Pemohon. Dalam perkara *a quo* yang mengajukan yaitu kedua orang tua dari anak yang akan diberikan dispensasi. Oleh karena itu, Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* dalam perkara ini. Sehingga amanat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut telah terpanuhi;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



eratnya bahkan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Nasihat Hakim Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak pemohon sampai anak tersebut berumur 19 tahun, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;

Keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas perintah Hakim, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini 14 (Empat belas) Tahun, telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SD dan juga karena ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon tersebut di muka sidang telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini sudah 21 (dua puluh satu) tahun, Pendidikan SD, memiliki pekerjaan sebagai Pekerja Tambang yang

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulan, dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, bukan pula atas desakan Pemohon, dan siap bertanggung jawab lahir batin sebagai suami dan kepala rumah tangga bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon di muka sidang telah memberikan pula keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan menikah dengan anak Pemohon yang sudah menjalin hubungan dan keduanya telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan anaknya siap membangun rumah tangga dengan anak Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Pekerja Tambang dan orang tua calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dari pernikahan keduanya;

Nasihat Hakim Kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon

Menimbang, bahwa selain itu Hakim dalam penasihatannya juga secara maksimal telah mengingatkan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon akan resiko perkawinan yang bisa saja terjadi karena belum siapnya anak Pemohon dari segi fisik dan mental yang meliputi organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang bisa memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



sampai dengan P.9 yang berupa asli dan fotokopi surat-surat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon, telah menunjukkan kalau Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, serta beragama Islam, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi akta kematian atas nama Yoakim Djahi, telah menunjukkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2010 di Kolaka, sehingga dapat menjadi dasar permohonan ini hanya diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON, lahir di XXXXXXXXXXXX, 30 April 2008 masih berusia kurang lebih 14 (Empat belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari suami yang bernama Yoakim Djahi dan ANAK PEMOHON adalah anak pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON, dan dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) telah menamatkan pendidikannya hingga ke jenjang Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, menerangkan bahwa adanya halangan

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



atau kekurangan persyaratan pernikahan yang akan dilangsungkan antara calon suami dari anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dan anak Pemohon (ANAK PEMOHON), karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi slip gaji karyawan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ditambah oleh keterangan saksi maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai Helper Sampler dengan penghasilan kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa anak Pemohon telah diberikan konseling berupa penguatan mental terhadap anak, penguatan mental terhadap keluarga, penguatan pendidikan bagi anak, dan edukasi tentang kesehatan reproduksi anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kesehatan (Pemeriksaan Fisik) dari Puskesmas Kolakaasi, menerangkan bahwa anak Pemohon telah pemeriksaan kesehatan, dan hasilnya menyatakan bahwa organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II (Nursiah binti Sawi) telah siap dan matang untuk hamil namun masih sangat beresiko,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, telah dewasa dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka persidangan. Isi keterangan kedua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu, kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON binti Masrin., lahir di XXXXXXXXXXXX, tanggal 30 April 2008, umur 14 (Empat belas) Tahun dan telah menamatkan pendidikannya di SD dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah menjalin hubungan sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) demikian pula anak Pemohon (ANAK PEMOHON) hanya menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
- Bahwa rencana pernikahan keduanya didasari atas kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka menolak untuk menikahkan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dengan alasan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) bekerja sebagai Pekerja Tambang dengan penghasilan kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) siap berumah tangga dan orang tuanya siap membantu dan bertanggung jawab akibat perkawinan keduanya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum pada permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Memberi Dispensasi Kawin Kepada Pemohon Untuk Menikahkan Anak Pemohon Bernama ANAK PEMOHON Dengan Calon Suaminya Bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suami dari anak Pemohon dan diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif dari sendiri bukan atas paksaan Pemohon maupun orang tua calon mempelai pria meskipun anak Pemohon masih berumur 14 Tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata pula bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sedemikian akrabnya bahkan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang mana hal tersebut akan membawa mudarat yang

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



lebih besar seperti terjadi kehamilan diluar pernikahan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim Tunggal,
Ttd

Ilmiyawanti, S.H

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBK : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.79/Pdt.P/2022/PA.Klk